

**PERANAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM  
MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II A PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**Diajukan Oleh:**

**MITA DESASMI**

**1710012111140**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**No Reg:31/Pid-02/III-2021**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


No. Reg : 31/Pid-02/III-2021

**Nama** : Mita Desasmi  
**NPM** : 1710012111140  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Di Lembaga Masyarakatan Klas II A Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke website.


Yetisma Saini, S.H., M.H

( Pembimbing )



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H

# Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Mita Desasmi<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [desasmimita@gmail.com](mailto:desasmimita@gmail.com)

## ABSTRAK

*The eradication of illegal levies is regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Article 2 No. 87/2016 on the Task Force to Clean Up Illegal Levies. The occurrence of unofficial levies in the Padang Class II A Correctional Institution, especially in the field of public services in 2017. This type of research is sociological juridical. Data sources are primary data and secondary data. Data interview techniques and document study. The data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) the efforts of the Task Force to Clean Illegal Levies in the prevention and prevention of ways of prevention and repressive measures. (2) Crowd constraints encountered by the Task Force to Clean Up Liars (Satgas Saber Pungli), namely the lack of facilities and infrastructure in the form of CCTV and difficulty finding evidence and witnesses.*

**Keywords:** *Task Force, Tackle, Illegal Payments, Correctional.*

---

## PENDAHULUAN

Pungutan liar atau yang biasa disebut pungli tidak asing lagi didalam masyarakat. Soedjono mengatakan bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa Cina; “Li”, yang artinya keuntungan sedangkan “pung” artinya persembahan, jadi pungli diucapkan “Puuungli Li”, yang artinya adalah mempersembahkan keuntungan. Pengertian “pungutan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan pihak yang berwenang, sedangkan pengertian “liar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak teratur atau tidak tertata. (Hot Ibrahim,2017:9)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat (KUHP) ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pungli diantaranya didalam. Selain itu didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa ketentuan pidana yang berkaitan dengan pungli terutama terdapat didalam Pasal 12 yang biasa dikenal dengan gratifikasi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2016 Tentang Tim Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan Tim Satgas Saber Pungli oleh seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk menindaklanjuti instruksi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menginstruksikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang untuk segera membentuk satuan tugas khusus yang bertugas untuk melakukan pemberantasan

pungli secara internal khususnya di lembaga pemasyarakatan.

Satuan Tugas Saber Pungli Padang menerima laporan dari masyarakat pada September tahun 2017 tentang adanya dugaan pungli yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Dari 22 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang ada di Sumatera Barat, Dugaan pungli yang disebabkan oleh *over* kapasitas karena tahanan mengalami berdesak-desakan didalam rumah tahanan. Sehingga tahanan melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik atau layak.

## **METODE**

- a. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis.
- b. Sumber Data
  - 1) Data Sekunder
  - 2) Bahan Hukum Tersier
- c. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara dan Studi Dokumen
- d. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dari data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Menanggulangi Pungutan Liar di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang**

Peranan Satgas Saber Pungli yaitu mengawasi, mencegah dan membina para pegawai untuk tidak melakukan perbuatan mencela seperti pungutan liar. Adapun program-program dari Satgas Saber Pungli yaitu melakukan pembinaan dan memberi arahan kepada para pegawai agar memahami

aturan-aturan pelaksanaan tugas dan kebijakan-kebijakan yang tertera di dalam SOP. Fungsi Satgas Saber Pungli tidak hanya melayani warga binaan tetapi juga melayani masyarakat dari luar.

Lembaga Pemasyarakatan dengan cara upaya pencegahan atau tindakan preventif dan juga dengan penindakan atau upaya represif yang meliputi:

#### **1. Upaya Preventif (Pencegahan)**

a. Memberikan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas Lembaga Masyarakat tentang apa itu pungutan liar dan jenis pungutan liar oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

b. Membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan Praktek Pungutan Liar untuk bekerja di lingkungan internal Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang;

c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna layanan publik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dengan cara memajang panflet, baliho dan juga brosur

d. Memberikan sosialisasi kepada narapidana/warga binaan tentang hak-hak yang mereka dapatkan dan yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan;

#### **2. Upaya Represif (Penindakan)**

Upaya penindakan terhadap pelaku yang terbukti melakukan pungutan liar baik petugas maupun masyarakat dan juga warga binaan masing-masingnya akan diberikan tindakan yang berbeda, dimana tentu baik sanksi maupun hukuman yang diberikan tentu akan lebih berat terhadap

petugas yang terbukti melakukan pungutan liar dibanding dengan yang memberikannya.

## **B. Kendala- Kendala yang Dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Menanggulangi Pungutan Liar di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang**

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya pencegahan pungutan liar adalah sebagai berikut:

1. Faktor integritas dari masing-masing petugas itu sendiri;
2. Sarana dan prasarana seperti kurangnya pengawasan CCTV di titik-titik tertentu;
3. Pemahaman tentang standar operasional prosedur yang masih minim dikalangan masyarakat pengguna pelayanan publik;
4. Pungutan liar itu terkadang datangya dari masyarakat itu sendiri agar terhindar dari budaya antri dan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan;
5. Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan pungutan liar karena jumlah kamar yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah narapidana/warga binaan;
6. Susahnya untuk menemukan bukti dan saksi terhadap masyarakat yang melakukan suap kepada petugas maupun sebaliknya; dan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya pungutan liar di lingkungan Lembaga

Pemasyarakatan, dengan cara melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan sosialisasi kepada para petugas, masyarakat, dan narapidana/warga binaan. Kemudian dilakukan upaya represif atau penindakan sebagai bentuk sanksi atau hukuman terhadap oknum yang terbukti dan terlibat melakukan pungutan liar. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pungli tidak adanya keberanian masyarakat dalam melaporkan bila terjadi pungutan liar, karena pungutan itu juga diinginkan oleh masyarakat untuk memudahkan akses bagi mereka.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Ibrahim Hot, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih*, Deepublish, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).